


ABSTRAK

Prinsip lingkungan yang merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, yang artinya dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pembukaan lahan baik itu perkebunan kelapa sawit ataupun lainnya harus melihat dampak yang ditimbulkan dari pembukaan lahan dengan cara membakar. Dalam mencapai kesejahteraan, Indonesia juga mengatur kesejahteraan di bidang perkebunan dalam upaya agar mengatur masyarakat tidak melakukan suatu kegiatan yang dilarang yang mengakibatkan rusaknya lingkungan serta memberikan wawasan bagi masyarakat dalam pengelolaan lahan perkebunan. Maka, Pemerintah membuat suatu Peraturan yaitu Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Rumusan Masalah dalam skripsi ini ialah: 1) Bagaimana pembukaan lahan perkebunan menurut Undang – Undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan? 2) Bagaimana akibat hukum pembukaan lahan yang di dahului dengan pembakaran menurut Undang – undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang – undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Perbandingan Putusan Nomor Putusan Nomor 111/Pid-Sus-LH/2016/PN.Dum dengan Putusan Nomor 422/Pid.B/2015/PN.Rgt)? Dalam menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif. Dan sumber data tersier berupa buku, internet, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat problematika dalam proses pembukaan lahan dengan cara dibakar dan hukuman bagi pelaku pembakaran lahan belum memberikan efek jera terhadap pelaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa menurut Undang – Undang No.32 Tahun 2009 Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pada Pasal 69 ayat 1 huruf h “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar”. Akan tetapi di ayat 2 memberikan kelonggaran/diskresi bagi orang yang ingin membuka lahan dengan cara dibakar dan harus memperhatikan kearifan lokal. Dalam penjelasan Pasal 69 ayat 2 “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya”. Mengenai kasus pada Putusan Nomor Putusan Nomor 111/Pid-Sus-LH/2016/PN.Dum dapat disimpulkan bahwa Basuki dengan sengaja membakar lahan untuk ditanami dengan cabe dan selain itu juga area yang terbakar melebihi 2 hektare. Pelaksanaan dalam proses pembukaan lahan sesuai dengan Undang – undang Perkebunan dan Undang – Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dengan tidak membakar belum berjalan dengan semestinya maka dari itu agar lebih mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia dan menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan membangun perkebunan yang berkelanjutan tanpa harus merusak lingkungan ataupun tidak melakukan pencemaran lingkungan dengan proses pembakaran yang dilarang.

Kata kunci: Lingkungan, Perkebunan, Pembukaan lahan, Pembakaran



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul